



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Ketentuan Perizinan Berusaha di Bidang Kesehatan Hewan dalam UU Cipta Kerja Diuji ke MK

Jakarta, 5 Januari 2021 – Ketentuan perizinan berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diajukan enam Pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Sidang terhadap permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 64/PUU-XIX/2021 ini akan digelar MK, Rabu (5/1), pukul 13.30 WIB. Adapun kelima Pemohon adalah:

| No. | Nama                                | Kedudukan   |
|-----|-------------------------------------|---|
| I   | Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia  | Wadah perhimpunan profesi dokter hewan di Indonesia |
| II  | drh. Jeck Ruben Simatupang          | Praktisi dokter hewan mandiri                       |
| III | drh. Dwi Retno Bayu Pramono         | Praktisi dokter hewan mandiri                       |
| IV  | Deddy Fachruddin Kurniawan, drh. H. | Praktisi dokter hewan mandiri                       |
| V   | drh. Oky Yosianto Christiawan       | Praktisi dokter hewan mandiri                       |
| VI  | Desyanna                            | Pengguna jasa dokter hewan                          |

Para Pemohon mempersoalkan norma sebagai berikut.

- **Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU 11/2020**  
(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- **Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU 10/1998**  
(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Dalam permohonannya, Pemohon membandingkan kedua norma dengan norma serupa dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menurut Pemohon, keberlakuan Pasal 16 ayat (2) UU Cipta Kerja ternyata diterjemahkan Negara, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko *juncto* Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, sebagai pemberian syarat jumlah besaran modal finansial yang besar. Hal tersebut dipandang Pemohon telah mengurangi makna sesungguhnya dari Pelayanan Kesehatan Hewan.

Senada dengan norma Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja, terhadap pasal ini Pemohon berpandangan bahwa keberlakuannya malah diarahkan kepada persyaratan berorientasi bisnis. Padahal menurut Pemohon, aspek kompetensi dan kemampuan di bidang kesehatan hewan seharusnya menjadi syarat bagi seorang tenaga kesehatan hewan untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan hewan.

Untuk itu, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU 11/2020 mengenai frasa “Perizinan Berusaha” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya izin praktik yang mengedepankan kompetensi kesehatan hewan yang berlaku nasional. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)